

022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS (10%)*)

Oleh : Syprianus Aristeus, S.H., M.H.**)

A. Latar Belakang

Kehadiran Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, telah mengatur mengenai perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pemegang saham minoritas yang selama ini dilaksanakan, umumnya memberikan sejumlah hak yang telah dijamin secara khusus oleh Undang-undang ini.

Namun demikian, ketentuan-ketentuan dalam UU No. 1 tahun 1995 belum cukup memberikan perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas. Akan tetapi pada sisi lainnya juga dikatakan bahwa pemegang saham minoritas umumnya lemah dan sikap pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang kurang bermoral (moral Hazard) dalam mengusut PT dan tidak beritikad baik dalam membuat perjanjian-perjanjian.

Pentingnya perlindungan saham minoritas karena selama ini telah terjadi ketidakseimbangan antara kepentingan "SHAREHOLDER" dan "STAKEHOLDER". Di berlakukannya prinsip "ONE SHARE ONE VOTE" yang berlaku pada perseroan terbatas telah menciptakan hubungan asimetris antara pemegang saham.

Berdasarkan ketentuan ini, maka bagaimana caranya menempatkan kepentingan masing-masing pemegang saham pada porsinya, agar tidak terjadi tirani pemegang saham mayoritas maupun tirani pemegang saham minoritas.

Menurut Misahardi Wilamata,¹ dalam rangka mencapai maksud & tujuan perseroan, maka prinsip "ONE SHARE ONE VOTE" harus tetap dipertahankan akan tetapi "MINORITY RIGHT" juga harus dapat konsekuen dan konsisten dijalankan baik oleh perusahaan maupun oleh lembaga yang berwenang, karena bila hal tersebut tidak di tangani dengan benar, dapat merugikan kepentingan

*) Karya Tulis

***)Peneliti Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI

1. Misahardi Wilamata, Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka Good Corporate Governance. Jakarta : FH UI. 2002 hal. XXVII

perusahaan "SHAREHOLDERS dan STAEHOLDERS". Penerapan secara konsekuen terhadap ONE SHARE ONE VOTE dapat mengakibatkan perusahaan menjadi tidak berkembang dan dapat jatuh pailit, yang secara tidak langsung mengganggu perkembangan perekonomian Indonesia.

Saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.

Setiap saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi kepada pemiliknya. Dalam suatu perseroan apabila terdapat perbedaan pemilikan saham perseroan dengan sistem jumlah yang begitu besar, maka akan dijumpai adanya pemegang saham mayoritas dipihak yang satu dan dipihak lain adalah pemegang saham minoritas, juga dengan perbedaan jumlah hak suara yang mencolok.

Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan.

Hal lain yang menghambat pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan atau PT. Adalah prinsip "PERSONA STANDI INJUDICIO" atau "CAPACITY STANDING IN COURT OR IN JUDGMENT, yaitu hak untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dilakukan oleh organ perseroan. Jadi dapat dilihat di sini adalah adanya suatu Diskriminasi yang jelas antara yang "kuat" dan yang "lemah", walaupun masing-masing mempunyai hak dan kewajiban namun tanpa adanya suatu instrumen bagi pihak yang lemah untuk mempertahankan haknya apabila hendak menuntut pelaksanaan haknya sebagaimana mestinya menurut hukum.²

Agar pemegang saham minoritas mendapat perlindungan, maka yang harus di perhatikan adalah beberapa hal sebagai berikut: ³

a) Personal Right

Pemegang saham sebagai subjek hukum mempunyai hak perseorangan atau personal right yang dapat di pertahankan serta dapat menuntut pelaksanaan haknya. Dalam Undang-Undang PT menyatakan bahwa setiap

2. I.G. Rai Widjaya, berbagai peraturan & pelaksanaan UU dibidang usaha "Hukum Perusahaan" Jakarta "MEGAPOIN. 2002. hal. 202

3. Ibid, hal. 203 - 207

perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, yang berupa :

- a. Perubahan Anggaran Dasar;
- b. Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan;
- c. Penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan perseroan (pasal 55 ayat 1).

D. PENUTUP

Pemegang saham minoritas walaupun kecil jumlahnya tetap merupakan andil dalam upaya menjalankan keseimbangan suatu perseroan, sehingga tidak terjadi penyalanggunaan kewenangan.

Dari uraian yang diberikan di muka dapat kita lihat bahwa selain dari perlindungan yang sejak awal telah harus diperhatikan oleh setiap pemegang saham minoritas, Undang-undang Perseroan Terbatas dalam berbagai rumusannya, juga secara langsung maupun tidak langsung telah berupaya melindungi kepentingan minoritas. Secara langsung dengan meminta diadakannya pembelian kembali (*buy back*) oleh perseroan, maupun untuk memohonkan pembubaran perseroan; dan secara tidak langsung dengan membebaskan kewajiban kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan untuk menjalankan perusahaan secara profesional. Dengan adanya berbagai ketentuan tersebut diharapkan setiap perusahaan dapat dikelola secara profesional, terlepas dari pihak yang mencalonkannya, dengan memperhatikan semata-mata kepentingan perusahaan (yang nota bene juga merupakan kepentingan dari pemegang saham). Setiap penyimpangan dari kewajiban tersebut yang menyebabkan kerugian terhadap perseroan dan atau pemegang saham (minoritas) akan membawanya kepada pertanggung jawaban renteng untuk seluruh harta pribadi miliknya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Prasetya, Rudhy, Kedudukan Mandiri Dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas, Bandung : Citra Aditya Bakti. 2001.
2. Rai Widjaya, I. G, Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Usaha "Hukum Perusahaan" Jakarta : MEGAPOIN 2002.
3. Wilamarta, Misahardi, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Cooperate Governance, Jakarta : FH. UI. 2002.
4. Campbell, Henry, Black's Law Dictionary. 1990.
5. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

